

PERJALANAN KONSTITUSI INDONESIA DARI AWAL PERIODE KEMERDEKAAN HINGGA ERA REFORMASI

**Dian Pratiwi¹, Icha Rahma Noveliasari², Bakti Fatwa Anbiya³, Fitria Minnatul Izzah⁴,
Muhammad Reyhan Fadiyasa⁵**

^{1,2,3,4,5} **Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang**

Email: ¹dianpratiwi11705@gmail.com, ²ichasari947@gmail.com,
³baktifatwaanbiya@walisongo.ac.id, ⁴fitriaminnatul29@gmail.com,
⁵reyhanfadiyasa10@gmail.com

ABSTRAK

Artikel ini membahas konsep dasar konstitusi Indonesia beserta perkembangannya sejak awal periode kemerdekaan hingga era reformasi. Kajian ini menelusuri enam periode utama konstitusi Indonesia, mulai dari UUD 1945, Konstitusi RIS, UUDS 1950, hingga kembali ke UUD 1945 dengan berbagai amandemen selama masa reformasi. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui sejarah dan perjalanan konstitusi Indonesia dari awal periode kemerdekaan hingga era reformasi dan meningkatkan pemahaman terhadap konstitusi sebagai kerangka hukum negara dan mengidentifikasi kekuatan-kekuatan sosial dan politik yang membentuk perkembangan konstitusi Indonesia. Artikel ini disusun melalui pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka, mengidentifikasi perjalanan konstitusi Indonesia dari awal periode kemerdekaan hingga era reformasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstitusi Indonesia telah mengalami perubahan yang signifikan dan setiap perubahan konstitusi tidak hanya mencerminkan adaptasi terhadap kondisi zaman tetapi juga keinginan untuk membangun sistem hukum yang lebih demokratis dan responsif terhadap tuntutan masyarakat.

Kata Kunci: *konsep, konstitusi, sejarah*

ABSTRACT

This article discusses the basic concepts of the Indonesian constitution and its development from the beginning of the independence period to the reform era. This study traces the six main periods of the Indonesian constitution, starting from the 1945 Constitution, the RIS Constitution, the 1950 Constitution, to the return to the 1945 Constitution with various amendments during the reform period. This study aims to determine the history and journey of the Indonesian constitution from the beginning of the independence period to the reform era and

increase understanding of the constitution as the legal framework of the country and identify the social and political forces that shape the development of the Indonesian constitution. This article is prepared through a qualitative approach with a literature study method, identifying the journey of the Indonesian constitution from the beginning of the independence period to the reform era. The results showed that the Indonesian constitution has undergone significant changes and each constitutional change not only reflects adaptation to the conditions of the times but also the desire to build a more democratic legal system and responsive to the demands of the community.

Keywords: *concept, constitution, history*

PENDAHULUAN

Kata latin *Constitutio*, yang berarti gelar, keputusan, atau pernyataan, adalah sumber dari kata *Constitution* dalam bahasa Inggris. Dalam hal institusi, konstitusi mengacu pada pemakluman tertinggi yang menetapkan hak-hak rakyat serta struktur negara, jenis pemerintahan, dan cabang-cabang legislatif dan yudikatif (Laica & Pendahuluan, n.d.). Hak dan kebebasan individu dijamin oleh konstitusi, yang juga membentuk dan mengatur negara atau organisasi serta menentukan komposisi, tugas, dan ruang lingkup wewenang lembaga pemerintah. Konstitusi suatu negara bertindak sebagai hukum tertinggi yang memandu semua hukum dan kebijakan, memastikan bahwa otoritas digunakan dengan cara yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, demokrasi, dan supremasi hukum. Konstitusi juga mewakili prinsip-prinsip inti negara dan, untuk menjaga stabilitas dan kesinambungan hukum, sering kali diperlukan proses revisi atau amandemen yang menyeluruh.

Suatu negara tidak dapat berfungsi tanpa konstitusi yang fundamental, oleh sebab itu konstitusi merupakan hal yang sangat penting. Hukum dasar, konstitusi, dapat tertulis atau tidak tertulis. Hal ini menjadi landasan sistem hukum suatu negara, melindungi hak asasi manusia dan mengendalikan alokasi kekuasaan dalam pemerintahan negara. Konsep filosofis utama yang berkaitan dengan keadaan sosial, politik, hukum, dan ekonomi historis dan kontemporer secara historis mempengaruhi konstitusi. Dalam bukunya, *Politics*, Aristoteles mencatat berbagai pengaturan konstitusi dan banyaknya kelas pemegang kekuasaan. Seperti

yang telah dikemukakan sebelumnya, tirani adalah suatu bentuk monarki yang pemerintahannya dikendalikan oleh komunitas politik (Pasaribu, 2016).

Kemampuan konstitusi untuk mengontrol cara pemerintah negara bagian beroperasi dan mengalokasikan wewenang di antara lembaga-lembaganya menjadikannya dokumen hukum yang paling penting. Pemerintahan demokratis didasarkan pada gagasan pemisahan kekuasaan, yang mengalokasikan wewenang antara departemen legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Konstitusi mendukung demokrasi, supremasi hukum, dan pembelaan hak asasi manusia selain pembagian kekuasaan. Konstitusi Indonesia masih mengalami perubahan, dan salah satu alasannya adalah keberagaman masyarakat Indonesia. Institusi politik seringkali menggunakan konstitusi sebagai senjata untuk melawan lawannya. Namun konstitusi adalah hukum tertinggi. Hal ini dimaksudkan untuk menghentikan orang-orang yang mempunyai wewenang untuk menyalahgunakan wewenang mereka. (W Wasiyem, et al, 2021)

Sejak memperoleh kemerdekaan pada tahun 1945, Konstitusi Indonesia telah mengalami sejumlah perubahan signifikan yang membentuk kerangka hukum dan tata kelola negara saat ini. Konstitusi Indonesia telah melalui berbagai periode penting yang menandai evolusi sistem ketatanegaraan, mulai dari masa UUD 1945 asli, era konstitusional Republik Indonesia Serikat (RIS), hingga kembali ke UUD 1945 dengan berbagai amandemen selama era reformasi. Upaya yang dilakukan oleh bangsa Indonesia untuk membangun sistem hukum yang lebih demokratis tercermin dalam perubahan ini. dan responsif terhadap tuntutan rakyat. Konstitusi, sebagai hukum fundamental tertinggi, memainkan peran vital dalam mengatur setiap aspek pemerintahan, termasuk pembagian kekuasaan dan perlindungan hak asasi manusia. Di Indonesia, proses pembentukan konstitusi dimulai pada masa penjajahan Jepang dengan didirikannya Badan Penyidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada tahun 1945. Dokumen ini, yang dikenal sebagai Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), menjadi tonggak awal dalam pembentukan dan pelaksanaan pemerintahan pasca kemerdekaan. Namun, seiring berjalannya waktu dan perubahan kondisi politik serta sosial, konstitusi

tersebut mengalami beberapa amandemen untuk menyesuaikan dengan dinamika kebutuhan bangsa.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan pendekatan kualitatif untuk menggali pemahaman tentang konsep perubahan konstitusi di Indonesia. Studi Pustaka adalah metode yang melibatkan pengumpulan data melalui pemahaman dan analisis teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian (Nina Adlini et al., 2022). Metode ini dipilih karena memungkinkan pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi berupa buku, artikel jurnal, dokumen resmi, dan literatur lain yang relevan. Langkah pertama adalah mengidentifikasi dan mengumpulkan literatur yang relevan tentang perubahan konstitusi Indonesia sejak kemerdekaan hingga saat ini. Kemudian, data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif untuk menemukan pola, tema, dan makna dari perubahan konstitusi tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk memahami sejarah, perjalanan dan faktor-faktor yang mendorong perubahan konstitusi dan dampaknya terhadap sistem pemerintahan Indonesia. Dengan demikian, metode studi pustaka digunakan sebagai landasan untuk menyusun pemahaman yang komprehensif dan mendalam tentang dinamika perubahan konstitusi di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Konstitusi Indonesia

Sejak memperoleh kemerdekaan pada tahun 1945, Konstitusi Indonesia telah mengalami beberapa perubahan signifikan yang membentuk kerangka hukumnya saat ini. Konstitusi tertulis dan tidak tertulis adalah dua bentuk konstitusi yang berbeda. Hampir setiap negara mempunyai konstitusi tertulis yang pada dasarnya menetapkan prinsip-prinsip yang mengatur pembentukan negara, pembagian kekuasaan, berfungsinya lembaga negara, dan pembelaan hak asasi manusia. Kanada dan Inggris adalah dua negara yang tidak mempunyai konstitusi tertulis. Adat istiadat dan beberapa literatur yang relatif baru dan lebih tua memberikan

hukum konstitusional bagi semua lembaga pemerintah dan hak asasi manusia di kedua negara, seperti Magna Carta 1215, yang melindungi hak-hak rakyat Inggris.

Konstitusi Indonesia mulai terbentuk pada masa penjajahan Jepang. Dokuritsu Junbi Cosakai atau yang secara resmi dikenal sebagai Badan Penyidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), dibentuk pada tanggal 29 April 1945. Berdirinya dan hari pertama beroperasinya BPUPKI adalah tanggal 29 Mei 1945. Tanpa UUD atau konstitusi, Indonesia tidak dapat membentuk dan menjalankan pemerintahan sendiri setelah memperoleh kemerdekaan. Negara Kesatuan Republik Indonesia diatur oleh Presiden dan Wakil Presiden, menurut Pasal 4 ayat (1) dan (2). Presiden memimpin pemerintahan selain menjadi kepala negara. Presiden adalah kepala pemerintahan Indonesia sebagaimana tertuang dalam UUD 1945.

Konstitusi suatu negara pada dasarnya adalah hukum fundamental tertinggi yang mengatur setiap aspek pemerintahannya. Cabang pemerintahan legislatif, eksekutif, yudikatif, dan yudikatif yang bersama-sama membentuk sistem peradilan adalah enam cabang yang membentuk konstitusi, kepolisian, kejaksaan, dan pengawasan keuangan negara. Setiap cabang dipimpin oleh organisasi atau lembaga yang berbeda. Selain itu, karena konstitusi mengatur semangat dan hakikat penyelenggaraan negara, maka perubahan terhadap konstitusi tersebut mempunyai dampak yang besar terhadap sistem ketatanegaraan. Negara demokratis bisa berubah menjadi negara otoriter akibat amandemen konstitusi. Keinginan masyarakat untuk melakukan amandemen konstitusi tidak bisa diabaikan. Hal ini terjadi ketika masyarakat meyakini tata cara pengelolaan yang diamanatkan konstitusi.

Konstitusi dapat diubah dengan tiga cara berbeda, menurut KC Wheare. Ketiganya adalah konvensi konstitusi, penafsiran hukum, atau penafsiran yudisial, dan amandemen formal, atau amandemen resmi. Menurut George Jellinek, ada dua tahapan utama dalam mengamandemen konstitusi: proses resmi (*Verfassungsänderung*) dan proses informal (*Verfassungswandlung*). Perubahan yang diatur oleh konstitusi negara disebut amandemen formal. Djokosutono mengartikan perubahan informal sebagai perubahan yang tidak patuh pada

konstitusi. Di sisi lain, *Verfassungsanderung* karya Soehardjo Sastrosoehardjo dianggap sebagai reformasi sejati, yang mencakup modifikasi gagasan, prinsip, struktur pemerintahan, dan aspek pemerintahan lainnya. Sebaliknya, Soehardjo mengartikan *Verfassungswandlung* sebagai pergeseran penafsiran atau pemaknaan terhadap hukum-hukum dasar (Fatchan & Wardhana, 2014).

Ada dua prosedur utama yang digunakan dalam kegiatan kenegaraan secara global untuk melakukan modifikasi konstitusi. Metode pertama, penciptaan konstitusi baru merupakan salah satu strategi yang sering dilakukan di banyak negara di seluruh dunia. Prosedur untuk mengubah atau merevisi konstitusi biasanya dijelaskan secara rinci di negara-negara yang menggunakan pendekatan ini. Biasanya, prosedur ini perlu disetujui oleh lembaga-lembaga pemerintah yang sudah ada seperti parlemen atau badan-badan konstituen, serta saluran-saluran demokratis untuk keterlibatan masyarakat. Pendekatan kedua, yang disebut sebagai sistem amandemen konstitusi, digunakan di Amerika Serikat. Struktur ini memungkinkan dilakukannya amandemen, yang merupakan komponen penting dari konstitusi saat ini, untuk mengubah konstitusi asli sekaligus menjaga agar konstitusi tersebut dapat ditegakkan.

Prosedur amandemen biasanya lebih rumit dan memerlukan persetujuan tingkat tinggi dibutuhkan oleh sebagian besar negara bagian, kongres, dan pemerintah federal. Strategi ini dimaksudkan untuk menjaga stabilitas konstitusi namun tetap cukup fleksibel untuk mengakomodasi inovasi modern dan tuntutan masyarakat. Tujuan akhir dari keduanya, meskipun pendekatannya berbeda, adalah untuk menjamin bahwa amandemen konstitusi dilakukan secara hati-hati, dengan mempertimbangkan kepentingan negara dan kebutuhan umum masyarakat (Soerjono & Mamudji, 2010).

Perubahan konstitusi adalah bagian integral dari evolusi suatu negara, menggambarkan dinamika politik, sosial, dan ekonomi yang terjadi sepanjang sejarahnya. Sebuah konstitusi baru sering kali dirancang untuk menggantikan yang lama apabila dianggap tidak lagi relevan dengan kondisi dan aspirasi masyarakat. Sejarah Perancis pasca Perang Dunia II dan proses pembentukan konstitusi baru di Indonesia adalah contoh nyata bagaimana sebuah bangsa berusaha menyesuaikan

tatanan hukumnya dengan perubahan zaman. Konstitusi Indonesia telah diubah melalui beberapa kali perubahan yang dimulai dari UUD 1945, Konstitusi RIS, hingga kembali ke UUD 1945 yang telah mengalami berbagai amandemen selama masa reformasi. Perubahan ini tidak hanya menunjukkan adaptasi terhadap kondisi politik dan sosial yang berubah, tetapi juga mencerminkan keinginan untuk membangun sistem hukum yang lebih demokratis dan responsif terhadap tuntutan rakyat. Jimly Asshiddiqie membagi periode penyusunan konstitusi Indonesia menjadi enam tahapan, masing-masing dengan karakteristik dan konteks historisnya yang unik, menandai perjalanan panjang bangsa Indonesia dalam membangun fondasi negara yang kokoh dan berkeadilan.

B. Dinamika Konstitusi di Indonesia

Sebuah konstitusi baru dapat dirancang sebagai penggantinya jika konstitusi lama dianggap tidak sesuai dengan iklim politik modern atau harapan masyarakat. Sejarah Perancis setelah Perang Dunia II, ketika negara tersebut terbebas dari pendudukan Jerman dan menyusun konstitusi baru, dapat menjadi contohnya. Negara Perancis yang baru didirikan dengan konstitusi baru ini, yang mencerminkan tatanan politik, sosial, dan hukum pascaperang yang telah lama dicita-citakan oleh rakyat Perancis. Prosedur ini menunjukkan niat untuk membangun kembali negara dan menyediakan sistem hukum yang fleksibel yang beradaptasi dengan lanskap sosial dan politik pasca-konflik. Selain itu, sebagai reaksi terhadap perubahan pemerintahan dan tuntutan masyarakat, konstitusi Indonesia telah mengalami perubahan.

Penyusunan konstitusi dibagi menjadi enam tahap oleh Jimly Assidique: Periode waktu berikut ini tercantum: 1) Mulai tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949; 2) Mulai tanggal 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950; 3) Mulai 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959; 4) Mulai tanggal 5 Juli 1959 sampai dengan 19 Oktober 1999; 5) Mulai tanggal 19 Oktober 1999 sampai dengan 10 Agustus 2002; 6) 10 Agustus 2002 sampai saat ini (Asshidqie, 2007).

- a. Periode Pertama: Undang-Undang Dasar 1945 (18 Agustus 1945-27

Desember 1949) Undang-Undang Dasar 1945

Pendudukan Jepang menyebabkan lahirnya Konstitusi Indonesia. Tanpa konstitusi, Indonesia tidak dapat membentuk dan menjalankan pemerintahannya setelah memperoleh kemerdekaan (MZ, 2020). Sebagaimana tergambar dalam pernyataan Soekarno, UUD 1945 disusun dengan cepat dan dalam kondisi yang sulit, sehingga ia menilai UUD 1945 merupakan konstitusi yang cepat:

"Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) akan berkumpul kembali untuk menyusun konstitusi yang lebih komprehensif dan ideal jika situasi negara lebih damai. Konstitusi yang berlaku saat ini masih bersifat sementara." (Yamin, 1959)

Dokuritsu Junbi Cosakai adalah nama resmi Badan Penyidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang didirikan pada tanggal 29 April 1945. UUD 1945 disusun mulai tanggal 28 Mei 1945, ketika Badan Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dibentuk. Oleh BPUPKI, pertemuan tersebut dilakukan. Sidang pertama dilaksanakan pada tahun 1945 pada tanggal 29 Mei sampai dengan tanggal 1 Juni, dan sidang kedua pada tahun 1945 dilaksanakan pada tanggal 10 Juli sampai dengan tanggal 17 Juli 1945. Pada pertemuan puncak BPUPKI disusunlah rancangan akhir UUD. Setelah BPUPKI dibubarkan, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dibentuk oleh pemerintah Jepang. Tanggung jawabnya adalah menyelenggarakan segala urusan yang berkaitan dengan kemerdekaan Indonesia.

Rancangan UUD 1945 dilakukan revisi oleh BPUPKI untuk memperhitungkan pergeseran dasar negara. Amanat Piagam Jakarta agar umat beriman menjunjung syariat Islam diganti dengan keharusan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) secara resmi mengesahkan UUD 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang pertama setelah Indonesia mendeklarasikan kemerdekaannya pada tanggal 18 Agustus 1945. UUD 1945 berlaku sampai dengan tanggal 27 Desember 1949. Untuk dapat diakui sebagai landasan negara, Undang-Undang Dasar ini harus diubah agar sesuai dengan keadaan sosial, politik, dan perekonomian bangsa (Munthe, et al., 2023). Perlu disebutkan bahwa karena merupakan masa transisi, tidak semua ketentuan dapat langsung diterapkan pada saat itu. Ketentuan tidak

dapat langsung diterapkan karena sejumlah perubahan harus dilakukan terhadap kondisi negara yang baru saja merdeka agar semua ketentuan yang telah dibuat sebelumnya mengenai sistem kelembagaan dan sistem pemerintahan dapat diterapkan sepenuhnya. Konstitusi ini memberikan penekanan yang kuat pada tugas negara untuk menjaga kedaulatan nasional (Indriati et al., n.d.).

Jelas terlihat bahwa struktur pemerintahan saat ini sedang berubah-ubah dan konstitusi belum dilaksanakan dengan baik. Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) bertugas mengurus peraturan perundang-undangan, membentuk kelompok kerja, melaksanakan undang-undang bersama-sama dengan Presiden, dan merumuskan GBHN sebelum terbentuknya MPR dan DPR. Ia melaporkan kepada Komite Nasional Pusat tentang kegiatan sehari-harinya. Keputusan Wakil Presiden Nomor X yang diambil pada tanggal 16 Oktober 1945 memperjelas hal itu (Tutik, 2006).

b. Periode Kedua: Konstitusi RIS (27 Desember 1949-17 Agustus 1950)

UUD 1945 yang merupakan landasan negara dirancang pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia (1945) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). UUD NRI 1945 pada saat itu terdiri dari tiga komponen. Pendirian negara Pancasila tertuang dalam pembukaan bagian pertama. Komponen kedua, yang dikenal sebagai "Badan Konstitusi", terdiri dari dua ketentuan peraturan lagi, empat pasal peralihan, dan 37 pasal. UUD 1945 dijelaskan pada bagian ketiga. Pada masa kemerdekaan baru-baru ini, Indonesia digambarkan sebagai "Rechtsstaat" dan bukan "Machtsstaat" dalam Penjelasan UUD 1945 yang memuat informasi tentang hukum negara.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dirancang oleh Belanda yang telah memerintah Indonesia selama berabad-abad. Akibatnya, hal ini tidak berlangsung lama karena aspirasi politik para politisi Indonesia dan keinginan masyarakat tidak ada hubungannya dengan substansi sosiologis dan filosofisnya. Pemberlakuan kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia diminta oleh seluruh bangsa yang bersatu. Untuk kembali ke status semula sebagai negara kesatuan, Indonesia harus membuat Undang-Undang Dasar yang diperlukan. Oleh karena

itu, tim kolaboratif dibentuk untuk merancang proyek ini. Senat dan DPR Republik Persatuan menerima dokumen tersebut pada 14 Agustus 1950, sedangkan Badan Kerja Panitia Nasional menyetujuinya pada 12 Agustus 1950.

Dalam upaya merebut kembali kendali Indonesia, agresi pertama dimulai pada tahun 1947 oleh Belanda, sedangkan agresi kedua dimulai pada tahun 1948. Belanda tidak mampu mempertahankan kedaulatan atas Indonesia meskipun mendapat perlawanan sengit dari negara tersebut. Konferensi Meja Bundar (KMB) berlangsung di Den Haag, Belanda, pada tahun 1949. Negara Indonesia Serikat didirikan sebagai salah satu resolusi KMB. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia diselesaikan dan disahkan pada tanggal 27 Desember 1949 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).

Pemerintahan ini menggunakan sistem pemerintahan parlementer, yang mana para menteri di Dewan Perwakilan Rakyat bekerja sama untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan secara individu dan kelompok. Kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan, yaitu kepala negara, tidak dapat diganggu gugat karena infalibilitasnya. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat dinilai tidak mewakili, Presiden dapat membubarkannya.

Konstitusi RIS tidak dimaksudkan untuk bertahan lama karena dirancang oleh Belanda yang telah ratusan tahun mendominasi Indonesia, dan substansi sosiologis dan filosofisnya tidak berangkat dari keinginan masyarakat atau elit politik Indonesia. Semua negara bersatu dan menyerukan agar Republik Indonesia bersatu kembali. Sebuah konstitusi harus dirancang untuk Republik Indonesia agar dapat kembali ke status semula sebagai negara kesatuan. Oleh karena itu, tim kolaboratif dibentuk untuk merancang proyek ini. tanggal 12 Agustus 1950, dokumen tersebut diterima oleh Komite Nasional Republik Indonesia; pada 14 Agustus, Senat dan DPR melakukan hal serupa (Saputra, Kumala, & Firmansyah, 2021).

c. Periode Ketiga: UUDS 1950 (17 Agustus 1950-5 Juli 1959)

Karena kekuasaan kolonial Belanda menggunakan konstitusi RIS secara

sosiologis dan intelektual untuk mempertahankan kekuasaan mereka selama berabad-abad atas Indonesia, bukti sejarah menunjukkan bahwa konstitusi RIS tidak dapat dipertahankan dalam jangka panjang. Penjagaan kedaulatan rakyat dan hak asasi manusia diatur dalam Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS 1950), menggantikan konstitusi RIS. Seperti yang diungkapkan dalam buku karya Adnan Buyung Nasution:

“The 1949 Federal Constitution was superseded by the 1950 Provisional Constitution. In comparison to earlier constitutions, this one was more democratic. It included the right to conduct protests and strikes as well as a clear defense of human rights, such as the United Nations Declaration on Human Rights' adoption. It also firmly affirmed the sovereignty of the people”. (Nasution, 1992)

Pasal 1 Ayat 1 UUD 1950 menyatakan Negara Kesatuan Indonesia adalah Negara yang merdeka, berdaulat, demokratis, dan sah. Untuk menjaga kedaulatan rakyat atas Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, pemerintah bekerja sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Cabang-cabang pemerintahan eksekutif yang bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dilaksanakan dalam kerangka yang disediakan oleh sistem perundang-undangan. Presiden tidak bisa dimakzulkan karena dianggap tidak pernah berbuat salah. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat dinilai tidak representatif, Presiden tetap dapat membubarkannya.

Sebagai negara kesatuan yang demokratis, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang otonom dan berdaulat yang berdasarkan hukum, menurut ayat pertama Pasal 1 UUD 1950; ayat kedua menegaskan bahwa kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah milik rakyat dan dilaksanakan oleh pemerintah berkoordinasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Badan legislatif, yang bertanggung jawab secara individu atau kolektif kepada Dewan Perwakilan Rakyat, memberikan landasan bagi pemerintahan yang mendukung berjalannya cabang eksekutif. Karena Presiden diyakini tidak pernah berbuat salah, maka ia tidak bisa dimakzulkan. Namun Presiden mempunyai kewenangan membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat apabila dianggap tidak mewakili.

Presiden Soekarno memutuskan konstitusi yang terpilih pada Pemilu 1955 gagal membentuk konstitusi baru karena tidak menyelesaikan tugasnya sesuai amanat konstitusi. Keputusan membubarkan konstitusi dan kembali ke UUD 1945 menandakan berakhirnya proses demokrasi Indonesia dan dimulainya periode demokrasi baru yang dipandu oleh ambisi militer dan tujuan politik Soekarno. Buyung Nasution berpendapat bahwa Soekarno melakukan kudeta konstitusi dan kesalahan besar ketika ia mengeluarkan Dekrit dan membubarkan Majelis Konstituante, sehingga menyimpangkan Indonesia dari tujuan pembentukan negara demokrasi konstitusional (MZ, 2020).

d. Periode Keempat: UUD 1945 diberlakukan kembali (5 Juli 1959-19 Oktober 1999)

Presiden memproklamkan UUD 1945 untuk ditetapkan kembali pada tanggal 5 Juli 1959. Negara dalam bahaya, sebagaimana dideklarasikan pada 17 Agustus 1945, dan Presiden atau Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata harus mengambil tindakan sesuai dengan konstitusi untuk menjaga negara. Organisasi negara berubah setelah UUD 1945 disahkan. Dengan bantuan anggota kabinet yang melapor kepadanya, presiden, yang sebelumnya hanya kepala negara, sekarang juga menjabat menjadi kepala pemerintahan. Perubahan ini mengubah sistem pemerintahan parlementer menjadi presidensial.

UUD 1945 sebenarnya belum sepenuhnya disahkan hingga tahun 1966. Terjadi ketimpangan karena lembaga-lembaga pemerintahan yang baru dibentuk tidak memiliki landasan konstitusional dan hanya bersifat sementara. Oleh karena itu, Partai Komunis Indonesia (PKI) memulai agitasi anti-Pancasila pada tanggal 30 September 1966, yang akhirnya mengakibatkan pembubarannya. Soeharto menggantikan Presiden Soekarno sebagai pemimpin negara pada masa ini. Perintah 11 Maret menandai dimulainya perubahan ini, dan pemilihan umum kedua pada tahun 1972 menandai kelanjutannya.

Dengan struktur pemerintahan berdasarkan konstitusi, pemilihan umum lima tahun sekali, dan pembangunan nasional yang kuat, maka era Orde Baru telah dimulai. Namun, demi menjaga ekspansi ekonomi dan stabilitas nasional, Karena

kediktatoran yang belum pernah terjadi sebelumnya, sistem demokrasi yang digariskan dalam UUD 1945 tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Pada masa Orde Baru, ketentuan UUD 1945 yang mengatur kedudukan presiden di lembaga legislatif diduplikasi. Hak asasi manusia masyarakat juga dibatasi. Rezim Orde Baru kerap melakukan kesalahan di berbagai aspek kehidupan masyarakat akibat kekuasaan yang tidak terkendali. Terjadinya nepotisme, kolusi, dan korupsi (KKN) di setiap tingkat pemerintahan. Krisis moneter diakibatkan oleh perbedaan pembangunan, kesenjangan ekonomi, dan meningkatnya utang.

B.J. Habibie memelopori masa reformasi setelah runtuhnya Orde Baru. Setelah masyarakat mengajukan sejumlah tuntutan, akhirnya terbentuklah Kabinet Reformasi Pembangunan. Namun kabinet ini tidak bertahan lama. Pada tahun 1999, tiga belas bulan penuh kemudian, anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum. Presiden B.J. Habibie terpaksa mengundurkan diri pada tanggal 19 Oktober 1999, setelah masa jabatannya yang satu setengah tahun, menyusul penolakan MPR atas pidato pertanggungjawabannya dalam sidang umum. Abdurrahman Wahid menggantikan B.J. Habibie; namun, kontroversi bulog membuat posisi kepresidenan Abdurrahman Wahid terputus, kemudian diambil alih oleh Presiden Megawati Soekarno Puteri yang merupakan Wakil Presiden sebelumnya.

e. Periode kelima: Masa Reformasi dan perubahan UUD (19 Oktober 1999-10 Agustus 2002)

Tanda-tanda perubahan pertama terlihat pada tahun 1998, ketika konstitusi dasar Republik Indonesia, UUD 1945, perlu direvisi. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) terlibat dalam perubahan yang dimaksudkan untuk menjamin penerapan nilai dan prinsip demokrasi. Ada lima poin penting yang disepakati oleh MPR dalam upayanya. Pertama, Pembukaan UUD 1945 tetap utuh. Kedua, Gagasan Negara Kesatuan Republik Indonesia ditegakkan melalui sejumlah inisiatif. Pilihan terpopuler ketiga adalah dukungan terhadap bentuk pemerintahan presidensial. Keempat, penambahan norma pada pasal-pasal UUD 1945 menjadikannya lebih baik. Kelima, tindakan-tindakan penting yang dilakukan untuk menjaga keutuhan NKRI. UUD 1945 mengalami empat revisi besar pada

masa itu.

f. Periode keenam: UUD 1945 sebagaimana telah diubah, berlaku sejak tanggal 10 Agustus 2002

UUD 1945 yang sudah mengalami 4 kali perubahan merupakan landasan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengarahkan pembangunan negara menjadi negara kesatuan bagi warga negaranya. Karena perubahan-perubahan yang terjadi saat ini diselesaikan dengan hati-hati dan tepat waktu berbeda dengan pendekatan BPUPKI yang terburu-buru pada masa pendudukan Jepang keberadaan demokrasi menjadi lebih terjamin.

Lembaga eksekutif (pemerintah), legislatif (MPR, yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah), dan yudikatif (Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial), dan lembaga paramiliter merupakan lembaga-lembaga negara yang sejajar dalam pemerintahan. Fungsi badan-badan negara kini lebih jelas dibandingkan beberapa waktu lalu. Seorang presiden dapat dipilih sebanyak dua periode. Hak asasi manusia dengan UUD 1945 sebagaimana menjamin eksistensi demokrasi yang lebih efektif dan jelas. Politik tidak terpecah; ini berbeda dengan masa-masa sebelumnya (Santoso, 2013).

C. Sebab-sebab terjadinya perubahan konstitusi di Indonesia

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disusun pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), dan segera diterima oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Penjajahan Jepang merupakan latar belakang pembuatan UUD 1945. Oleh karena itu, inisiatif pembangunan bangsa Indonesia pada saat itu tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna. Seiring berjalannya waktu, menjadi jelas bahwa konstitusi Indonesia perlu diubah. Bangsa Indonesia semakin bertekad untuk mendeklarasikan kemerdekaannya, terutama setelah mendapat izin dari Jepang yang saat itu masih secara resmi menduduki Indonesia. Persiapan kemerdekaan dimungkinkan dalam izin ini. Selama Perang Dunia II, pengerjaan rancangan Undang-Undang Dasar Indonesia menjadi terkenal.

Kekuatan eksternal juga berdampak pada perubahan konstitusi, khususnya dari Belanda yang bertujuan untuk mengubah struktur negara Indonesia menjadi negara federal. Karena penjajah Belanda yang terus-menerus berusaha merebut kembali kekuasaan telah menghalangi Pancasila dan UUD 1945, perubahan konstitusi juga berarti perubahan struktur negara.

KESIMPULAN

Sejak kemerdekaan negara ini pada tahun 1945, konstitusi Indonesia telah mengalami perjalanan yang panjang dan bervariasi. Kerangka hukum negara pertama kali ditetapkan oleh UUD 1945. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), yang setelah selesai menjadi Badan Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), mengesahkan Undang-Undang Dasar pada tanggal 18 Agustus 1945. UUD 1945 memberikan kerangka pembentukan dan pembagian kekuasaan serta struktur lembaga negara. UUD 1945 awalnya dimaksudkan sebagai dokumen sementara, dan kemudian mengalami banyak revisi.

Tanggal 18 Agustus 1945 merupakan hari disahkannya konstitusi pertama Republik Indonesia, UUD 1945, yang berlaku hingga 27 Desember 1949. Indonesia menganut sistem pemerintahan parlementer pada masa tersebut, dengan presiden menjabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Namun, sifat genting dari pengaturan ini mendorong dilakukannya modifikasi pada sistem politik. Pemberlakuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (RIS) tahap kedua berlangsung antara tanggal 27 Desember 1949 sampai dengan tanggal 17 Agustus 1950, setelah Konferensi Meja Bundar (KMB). Sistem pemerintahan parlementer federasi ditetapkan oleh konstitusi ini. Namun RIS tidak berhasil karena kurangnya dukungan rakyat dan tindakan yang tidak mencerminkan keinginan rakyat.

Setelah dikeluarkannya Keputusan Presiden pada tahun 1959, UUD 1945 diberlakukan kembali pada tahap keempat, yang berlangsung dari tanggal 5 Juli 1959 hingga 19 Oktober 1999. Bentuk pemerintahan presidensial menggantikan bentuk pemerintahan parlementer. Sejumlah perkembangan lain dalam kehidupan politik dan penyelenggaraan pemerintahan, seperti jatuhnya rezim Orde Baru pada

tahun 1998, juga turut mewarnai era ini. UUD 1945 mengalami banyak revisi pada fase kelima sejarah Indonesia, yaitu mulai 19 Oktober 1999 hingga 10 Agustus 2002. Memastikan bahwa norma-norma dan prinsip-prinsip demokrasi diterapkan adalah tujuan utama dari langkah-langkah ini. UUD 1945 mulai berlaku pada masa jabatan keenam yang berlangsung pada tanggal 10 Agustus 2002 sampai sekarang. Ini telah mengalami beberapa kali. UUD 1945 tetap menjadi landasan hukum negara yang penting dalam kehidupan bangsa dan negara.

Selama sejarahnya, perubahan dalam konstitusi Indonesia mencerminkan perubahan sosial, politik, dan ekonomi di negara tersebut, serta upaya untuk memperkuat demokrasi dan memenuhi tuntutan masyarakat. Upaya untuk menyesuaikan struktur pemerintahan dengan perubahan sosial, politik, dan ekonomi juga menunjukkan betapa pentingnya adaptasi dan reformasi sistem konstitusi. Perubahan konstitusi menjadi sarana untuk menghadapi tantangan-tantangan baru yang muncul seiring perkembangan zaman, sehingga negara dapat tetap relevan dan responsif terhadap kebutuhan rakyat. Dalam konteks Indonesia, perubahan konstitusi menjadi langkah penting untuk meneguhkan prinsip-prinsip demokrasi, memperkuat kedaulatan rakyat, dan memastikan perlindungan hak-hak warga negara. Meskipun jalan menuju konstitusi yang ideal mungkin penuh dengan hambatan

REFERENSI

- Aji, A. B. W. (2017). *Perubahan Konstitusi (Studi Tentang Pengaturan Prosedur Dan Praktek Perubahan Konstitusi Di Indonesia)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Asshiddiqie, J. (2007). *Pokok-pokok hukum tata negara Indonesia pasca reformasi.* (No Title)
- Fatchan, A., & Wardhana, G. (t.t.). *Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi: Studi Terhadap Putusan Nomor 92/PUU-X/2012.*
- Herawati, S. (2023). *PROSEDUR DAN SISTEM PERUBAHAN KONSTITUSI.*
- Indriati, N., Wahyoeningsih, K. K., Sanyoto, dan, Hukum Internasional, B., Hukum Keperdataan, B., Bagian Hukum Acara, dan, Hukum Universitas Jenderal Sudirman Jalan Bunyamin Nomor, F. H., & Tengah, J. (n.d.). *PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK ANAK (STUDI TENTANG ORANG TUA SEBAGAI BURUH MIGRAN DI KABUPATEN BANYUMAS) **. <http://gorontalonews.net/?p=227>.
- Laica, M., & Pendahuluan, M. (n.d.). *Konstitusi dan Konstitusionalisme.*
- Munthe, A. K., Dalimunthe, A. K., Falah, A. S., Sulastri, T., Purba, G. R., khairunisa Sembiring, R., ... & Amalia, D. R. (2023). *Perjalanan dan Problematika Konstitusi di Indonesia.* *Educandumedia: Jurnal Ilmu pendidikan dan kependidikan*, 2(1), 33-47.

- Mz, I. (2020). SEJARAH PERKEMBANGAN KONSTITUSI DITINJAU DARI PERSPEKTIF KETATANEGARAAN INDONESIA SEJAK KEMERDEKAAN, ORDA LAMA, ORDA BARU DAN ERA REFORMASI HINGGA SAAT INI. 14(2). <http://journal.unmasmataram.ac.id/index.php/>
- Nasution, A. B. (1992). The aspiration for constitutional government in Indonesia: A socio-legal study of the Indonesian Konstituante, 1956-1959 Pustaka Sinar Harapan.
- Nina Adlini, M., Hanifa Dinda, A., Yulinda, S., Chotimah, O., & Julia Merliyana, S. (2022). *METODE PENELITIAN KUALITATIF STUDI PUSTAKA* (Vol. 6, Issue 1).
- Pasaribu, S. (2016). Politik Aristoteles. Yogyakarta: Narasi-Pustaka Promothea.
- Santoso, M. A. (2013). PERKEMBANGAN KONSTITUSI DI INDONESIA (Vol. 2, Nomor 3). Perkembangan Konstitusi di Indonesia.
- Saputra, D., Kumala, F., & Firmansyah, Y. (2021). Alasan Dilakukannya 4 Kali Amandemen UUD 1945 Tujuan dan Sejarah Perkembangan. *Siyasah Jurnal Hukum Tatanegara*, 1(1), 1-11.
- Soerjono, S., & Mamudji, S. (2010). Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. PT. RajaGrafindo Persada.
- Tutik, T. T. (2006). Pokok-pokok hukum tata negara Indonesia. Prestasi Pustaka.
- Umam, K. (2016). Teori dan metode perubahan Undang-Undang Dasar 1945 melalui tafsir konstitusi perspektif budaya konstitusi. Thafamedia.
- Wasiyem, W., Purba, H., & Karima, M. K. (2021). Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi (Upaya Mewujudkan Good Citizenship).
- Yamin, H. M. (1959). Naskah-persiapan undang-undang dasar 1945.